



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan dalam rangka mempercepat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Peraturan Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2022-2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 12. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022-2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Gunungsitoli.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang.
9. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi.
10. Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik adalah prioritas yang ditujukan untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran.
11. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan adalah prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat menyentuh kehidupan masyarakat.
12. Prioritas Perangkat Daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah.
13. *Quick Wins* yaitu fokus perubahan yang dengan cepat dapat dilakukan perubahannya, dapat diterapkan dalam

waktu tidak lebih dari satu tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat/pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan perubahan yang dilakukan memberikan dampak yang sangat berarti bagi masyarakat, sehingga memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli.

14. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2022-2024.
15. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*Self Assesment*) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
16. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
17. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
18. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
19. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.
20. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman rencana kerja bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan arah dan sebagai acuan pelaksanaan reformasi birokrasi bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli agar terciptanya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

BAB III

AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Area perubahan yang menjadi agenda reformasi birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli meliputi 8 (delapan) aspek manajemen Pemerintahan Daerah.
- (2) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurutkan sesuai prioritasnya, terdiri atas:
 - a. Sumber Daya Aparatur;
 - b. Tatalaksana;
 - c. Pengawasan;
 - d. Akuntabilitas;
 - e. Pelayanan Publik;
 - f. Organisasi;
 - g. Peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur.

BAB IV

HASIL AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

- (1) Hasil yang diharapkan dari area perubahan sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, yaitu terciptanya sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
- (2) Hasil yang diharapkan dari area perubahan tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, yaitu terciptanya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good government*.
- (3) Hasil yang diharapkan dari area perubahan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (4) Hasil yang diharapkan dari area perubahan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, yaitu meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi.

- (5) Hasil yang diharapkan dari area perubahan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, yaitu terciptanya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha.
- (6) Hasil yang diharapkan dari area perubahan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, yaitu terciptanya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
- (7) Hasil yang diharapkan dari area perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, yaitu terciptanya regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan.
- (8) Hasil yang diharapkan dari area perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, yaitu terciptanya birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

BAB V SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) *Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2022-2024* adalah sebagai berikut :
 - BAB I : KETENTUAN UMUM
 - BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN
 - BAB III : AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
 - BAB IV : HASIL AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
 - BAB V : SISTEMATIKA
 - BAB VI : TIM REFORMASI BIROKRASI
 - BAB VII : EVALUASI DAN MONITORING PELAKSANAAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
 - BAB VIII : PENUTUP
- (2) *Road Map Reformasi Birokrasi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI TIM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 7

- (1) Bahwa agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2022-2024 dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna, dibentuk Tim Reformasi Birokrasi.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana; dan
 3. Kelompok Kerja.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tugas untuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.

BAB VII
EVALUASI DAN MONITORING PELAKSANAAN ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI

Pasal 8

Evaluasi dan monitoring pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan pada tingkat Perangkat Daerah dan tingkat Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 27 Juli 2022

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,
ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 27 Juli 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,
ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,


RAHMAT KASIH ZEBUA, SH, M.Si
PENATA TK. I
NIP. 19881107 201101 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 40 TAHUN 2022

TANGGAL : 27 JULI 2022

TENTANG : ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH
KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2022-2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2022-2024

BAB I
PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi merupakan proses berkelanjutan dan terus menerus yang dokumennya disempurnakan setiap tahunnya. Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Reformasi Birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen PNS tidak transparan, belum ada perubahan *mindset*, KKN yang marak di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat belum terbangun, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima belum terbangun secara luas.

Dalam RPJMD tahun 2021-2026 telah ditetapkan bahwa agenda Pemerintah Kota dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik. Hal ini merupakan upaya Pemerintah Daerah menghadirkan pelayanan birokrasi pemerintah yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang profesional dan sistem modern berbasis teknologi informasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government). Birokrasi dituntut harus mampu dan dapat dipercaya, sehingga pada gilirannya dapat menjalankan kewajibannya dalam melayani masyarakat secara prima dalam pembangunan daerah. Tiga pilar pemerintahan yang baik yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta memiliki peran yang sama dan harus berkolaborasi dalam melaksanakan aktivitas pembangunan.

Dari agenda tersebut menunjukkan bahwa sejak awal Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah serius untuk membangun akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan kualitas reformasi birokrasi. Reformasi

birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik berbasis kinerja dan dinamis. Perbaikan kinerja birokrasi dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan melalui perubahan struktur organisasi, pembaharuan proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan harmonisasi dan pelurusan berbagai regulasi, perubahan yang mendorong sistem sumber daya manusia mampu meningkatkan kinerja organisasi, serta perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Langkah-langkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur. Keseluruhan aspek dimaksud tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain, perubahan di satu aspek akan memberikan pengaruh pada aspek lain.

Reformasi birokrasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan besar para pelakunya. Dengan demikian, maka pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana setiap tahapan harus menghasilkan *output* yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu dilakukan terus-menerus secara konsisten sehingga *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 dapat menjadi penguatan atas pelaksanaan reformasi birokrasi tahap selanjutnya.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan tahapan pembangunan yang meliputi periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional I (2005-2009), periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional II (2010-2014), periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional III (2015-2019), dan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (2020- 2024).

Dengan adanya sasaran pembangunan tersebut, maka dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam *grand design* reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menargetkan bahwa Indonesia memiliki pemerintahan yang berkelas dunia. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan salah satu bidang utama dalam pembangunan nasional. Bahkan sejak RPJMN 2004-2009 dan 2010-2014, pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi prioritas nasional. Pelaksanaan operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh pelaksana di tingkat mikro (instansional), yaitu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, sesuai dengan sasaran lima tahunan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2005-2025, sasaran reformasi birokrasi ditetapkan dalam 3 (tiga) gelombang, terdiri dari reformasi birokrasi gelombang I/tahun pertama (2010-2014), reformasi birokrasi gelombang II/tahun kedua (2015-2019), dan reformasi birokrasi gelombang III/tahun ketiga (2020-2024).

Beberapa agenda reformasi birokrasi tahun 2015-2019 telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kota meskipun secara prosedural memang belum dilaksanakan pelaporan dan dievaluasi sesuai pelaporan PMPRB tahun 2019, sehingga hasil evaluasi reformasi birokrasi Pemerintah Kota sampai tahun 2019 belum ada.

Pada tahun 2022-2024 program reformasi birokrasi Pemerintah Kota akan melanjutkan agenda reformasi birokrasi nasional 2020-2024 yang masih belum

tercapai sekaligus mengagendakan prioritas *Road Map* reformasi birokrasi nasional tahap III (2020-2024) dengan harapan akan lebih memberikan manfaat serta dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan dalam memberikan dukungan teknis administrasi serta analisis kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara umum hal-hal yang diharapkan dapat dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota selama tahun 2022-2024, antara lain:

1. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel;
2. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli pada Tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2020-2021

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
A	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	7,77	8,95
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	3,53	4,12
	III. Reform	30,00	2,52	5,82
	TOTAL	60,00	13,82	18,89
B	Komponen Hasil			
	I. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	6,68	6,68
	II. Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,20	8,92
	III. Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,78	8,41
	IV. Kinerja Organisasi	10,00	3,44	5,13
	TOTAL	40,00	27,10	29,14
	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00	40,92	48,03

Sumber Data: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2.2 Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode sebelumnya menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2022-2024). Dengan kata lain, pelaksanaan reformasi birokrasi 2022-2024 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan

sebelumnya serta pembaharuan dalam menghadapi permasalahan baru di masa mendatang.

Program reformasi birokrasi yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Daerah sejak periode 2020-2021 tentunya mempunyai tujuan ke arah tata kelola pemerintahan yang baik secara berkesinambungan. Sejalan dengan itu, target yang ingin dicapai kedepan adalah seperti tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan
Terhadap Reformasi Birokrasi

PROGRAM	TUJUAN	TARGET YANG INGIN DICAPAI
Manajemen Perubahan	Mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi	a. Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja; c. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan	a. Menurunnya disharmonisasi peraturan perundang-undangan; b. Terwujudnya konsistensi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan peraturan Perundang-undangan.
Penataan dan Penguatan Organisasi	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi instansi pemerintah menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>).	a. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli; b. Meningkatnya kapasitas di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
Penataan Tatalaksana	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur	a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli; b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli; dan c. Meningkatnya kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

PROGRAM	TUJUAN	TARGET YANG INGIN DICAPAI
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan	a. Meningkatnya ketaatan terhadap azas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN; b. Meningkatnya disiplin ASN; c. Meningkatnya kompetensi ASN.
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	a. Meningkatnya kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli; b. Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Kota Gunungsitoli.
Penguatan Pengawasan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli; c. Mempertahankan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli; d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.	a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli; b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli; c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

2.3 Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang telah berjalan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020-2021 merupakan kegiatan berkelanjutan yang telah diprogramkan. Selama masa pelaksanaan tersebut, didapatkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Dalam perkembangannya, Pemerintah Kota Gunungsitoli telah melaksanakan sejumlah program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan, akan tetapi tidak dapat dipungkiri masih terdapat program reformasi birokrasi yang belum berjalan dengan optimal, ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi, sehingga perlunya penyempurnaan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli pada seluruh area perubahan karena permasalahan sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Area penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja). Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ditujukan untuk meningkatkan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Pelaksanaan program/kegiatan pada area manajemen perubahan mendukung pencapaian tujuan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada area Manajemen Perubahan, diantaranya:

- Sinergi dan komunikasi antara Tim Reformasi Birokrasi di tingkat pemerintah daerah dengan Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi di setiap perangkat daerah belum berjalan dengan baik;
- Belum adanya mekanisme yang baku dan bersifat menyeluruh dalam proses sosialisasi dan internalisasi program/kegiatan Reformasi Birokrasi;
- Belum meratanya pemahaman pegawai terhadap program/kegiatan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah;
- Belum adanya strategi manajemen perubahan dan komunikasi yang terpadu di tingkat pemerintah daerah untuk mempermudah pengelolaan program/kegiatan Reformasi Birokrasi;
- Belum adanya pedoman maupun keputusan untuk menetapkan *role model (agent of change)* di tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan Penataan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan di lingkup Pemerintah Daerah yang harmonis dan tidak tumpang tindih dengan aturan yang setara atau aturan yang lebih tinggi.

Permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada area Penataan Peraturan Perundang-undangan, diantaranya:

- Masih adanya peraturan perundang-undangan yang perlu disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang setara atau lebih tinggi yang telah mengalami perubahan;
- Belum optimalnya kegiatan sosialisasi dan internalisasi peraturan Perundang-undangan pada seluruh perangkat daerah;
- Belum optimalnya pelaksanaan sistem atau mekanisme yang baku dalam penyelesaian permasalahan terkait dengan peraturan perundang-undangan.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, area perubahan pada penataan dan penguatan organisasi ini mempunyai arti yang cukup penting agar organisasi dari waktu ke waktu dapat melakukan perbaikan secara dinamis untuk pencapaian kinerja yang lebih baik dalam pencapaian *output* dan *outcomes* yang dimandatkan.

Permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada area Penataan dan Penguatan Organisasi, diantaranya:

- Belum adanya evaluasi mengenai kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan;
- Belum adanya evaluasi mengenai kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

4. Penataan Tatalaksana

Tatalaksana adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penataan tatalaksana dilaksanakan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tatalaksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.

Permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada area Penataan Tatalaksana, diantaranya:

- Proses Bisnis belum sepenuhnya dijabarkan dalam SOP (Standar Operasional Prosedur);
- Penyusunan SOP belum sepenuhnya didasarkan proses bisnis perangkat daerah;
- Belum adanya evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas Proses Bisnis dan SOP;

- Penerapan *e-government* dalam pelaksanaan tugas dan fungsi belum maksimal, khususnya integrasi antar sistem yang ada pada masing-masing perangkat daerah.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Program penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta kesejahteraan yang sepadan. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan penyempurnaan siklus SDM mulai dari perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengembangan dan penghargaan terhadap kinerja pegawai sesuai dengan kompetensi.

Permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, diantaranya:

- Penempatan, mutasi dan promosi pegawai umumnya belum sepenuhnya didasarkan pada hasil analisis jabatan, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
- Belum optimalnya pemanfaatan data base kepegawaian sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan;
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil penilaian kinerja individu dalam pengembangan karier;
- Pengembangan Kompetensi Pegawai belum dilaksanakan secara optimal.

6. Penguatan Pengawasan

Program penguatan pengawasan sebagai salah satu program reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- 1) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
- 2) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
- 3) mempertahankan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara; dan
- 4) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada area Penguatan Pengawasan, diantaranya:

- Belum efektifnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- Belum efektifnya peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance*;

- Belum optimalnya mekanisme tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APIP maupun auditor eksternal (BPK);
- Pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM pada unit kerja pengawasan (Inspektorat) belum merujuk pada kurikulum yang berbasis kompetensi;
- Manajemen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan belum sepenuhnya menerapkan teknologi komunikasi dan informasi;
- Pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang bersifat *non-assurance* (selain dari audit, evaluasi dan review) belum tercantum secara jelas dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Upaya penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

Permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada area Penguatan Akuntabilitas Kinerja, diantaranya belum disusun Pedoman Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Selain itu, beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

- Evaluasi SOP untuk melihat tingkat efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;
- Kualitas perencanaan kinerja satuan kerja dengan melakukan penyempurnaan kualitas Renja, khususnya pemenuhan indikator kinerja pada tujuan dan sasaran strategis;
- Kualitas pengukuran kinerja satuan kerja dengan melakukan sinkronisasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) di level satuan kerja agar lebih konsisten dan terukur.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada area peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan harapan masyarakat (*stakeholder*).

Permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, diantaranya:

- Belum optimalnya pemberian pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat (*stakeholders*);
- Belum seluruhnya unit pelayanan yang ada memiliki dan menerapkan standar pelayanan, yang mencakup kepastian dalam hal: prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
- Belum semua unit pelayanan publik yang ada memiliki dan menerapkan Maklumat Layanan (*Service Level Agreement*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk unit pelayanan publik;
- Belum efektifnya sistem pengaduan masyarakat sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik;
- Belum dilakukannya evaluasi atas hasil survei kepuasan pelanggan guna melakukan perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022-2024

3.1 FOKUS PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Fokus perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2024 dilakukan terhadap permasalahan atau hal-hal yang masih perlu disempurnakan dan harapan dari pemangku kepentingan. Fokus perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2024 dilaksanakan pada:

3.1.1 Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintah Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah disesuaikan dengan karakteristik dan kemajuan yang telah dicapai selama masa pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, maka program, kegiatan dan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah dibagi ke dalam 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut:

1. Mental Aparatur

Reformasi birokrasi ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkupi aparatur, namun demikian, inti perubahan dari reformasi birokrasi sesungguhnya adalah perubahan mental aparatur. Hal ini menjadi penting mengingat Pemerintah Daerah memiliki kewajiban-kewajiban baik yang bersifat internal maupun kewajiban kepada masyarakat setempat dalam mendiseminasikan revolusi mental.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka fokus area ini adalah mengelola perubahan dan mekanisme kerja, pola pikir dan budaya kerja birokrasi secara sistematis dan konsisten sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan di Pemerintah Daerah.

2. Deregulasi Kebijakan

Permasalahan yang menghambat tata kelola pemerintah daerah antara lain kondisi regulasi multitafsir, tumpang tindih, *over regulated* dan public/masyarakat kurang terlibat dalam penyusunan peraturan

perundang-undangan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum yang akan berpengaruh terhadap terwujudnya pemerintahan yang baik.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, maka perlu dilakukan reformasi regulasi di daerah sesuai dengan kebijakan nasional atau regulasi di atasnya. Reformasi regulasi bertujuan untuk mewujudkan sistem regulasi yang berkualitas, sederhana, tertib, dan memenuhi kebutuhan masyarakat menuju terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Kelembagaan Pemerintah Daerah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur organisasi yang dibentuk saat ini belum berdasarkan proses bisnis Pemerintah Daerah, sehingga berdampak kepada proses kerja yang berbelit dan mengakibatkan pelayanan publik kurang maksimal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

4. Penataan Tatalaksana

Tatakerja dan tatalaksana di Pemerintah Daerah telah disusun berupa SOP, namun demikian SOP yang disusun belum sepenuhnya mengacu pada proses bisnis Pemerintah Daerah sehingga menyebabkan kendala dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di Pemerintah Daerah. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali berjalan tanpa proses yang pasti. Oleh karena itu, penyusunan proses bisnis kinerja utama menjadi hal yang penting dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Implementasi *e-government* yang terintegrasi masih membutuhkan regulasi dalam penyelenggaraannya seperti: IT master plan, tatakelola IT dan turunan kebijakan lainnya.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan Sistem Manajemen SDM dan bagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan secara nasional. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, penempatan,

pengembangan hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten.

Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh Sistem Manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Pembangunan daerah masih belum memberikan hasil signifikan terhadap kebutuhan masyarakat. Program kerja yang dilakukan belum berorientasi pada *outcome* sehingga hasilnya belum secara langsung memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, perlu perbaikan sistem perencanaan yang lebih berorientasi pada *outcome*, memperluas cakupan (*coverage*) layanan pada sektor tertentu atau sesuai prioritas pembangunan.

Selain itu, perlu memperkuat sistem akuntabilitas kinerja sehingga setiap program yang dilaksanakan dapat terpantau untuk menjamin optimalisasi capaian dan akuntabilitasnya. Hal ini dilakukan agar Pemerintah Daerah dapat mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan segala sumber yang dipergunakan secara efektif dan efisien.

7. Penguatan Pengawasan

Aspek pengawasan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 semakin memperoleh perhatian yang besar, dimana aspek pengawasan perlu lebih ditingkatkan lagi terutama dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta birokrasi yang efektif dan efisien.

Hal ini sangat relevan apabila dikaitkan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah saat ini. Oleh karena itu, program penguatan pengawasan perlu semakin diintensifkan melalui kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perubahan dari perilaku koruptif aparatur menjadi perilaku yang bermartabat dan bertanggung jawab serta penguatan sistem pengawasan itu sendiri.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan muara dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan selalu menjadi sorotan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan menjadi lebih cepat, lebih murah, berkekuatan hukum, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme petugas pelayanan.

Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan, pengembangan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan pelayanan satu atap.

3.1.2 Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan

Prioritas ini merupakan prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat menyentuh kehidupan masyarakat. Pelayanan pada sektor-sektor tertentu merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah, dimana fokus perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sejalan dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 sesuai dengan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing pelayanan dasar.

3.1.3 Prioritas Perangkat Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah, dimana fokus perubahan yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sejalan dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 sesuai bidang urusan masing-masing Perangkat Daerah.

3.2 SASARAN

Pembangunan di sub bidang aparatur negara diarahkan pada tiga sasaran pembangunan, sasaran reformasi birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yang juga akan digunakan sebagai sasaran reformasi birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

- a. Peningkatan upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi melalui penanganan atas pengendalian gratifikasi, dan pengaduan masyarakat, benturan kepentingan (*conflict of interest*);
- b. Peningkatan penindaklanjutan atas rekomendasi hasil pemeriksaan APIP;

- c. Pembangunan infrastruktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. Peningkatan *fairness*, tranparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.

2. Birokrasi yang efektif dan efisien

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

- a. Peningkatan kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Penguatan agenda reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dan peningkatan kualitas implementasinya;
- c. Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis;
- d. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis *e-government*;
- e. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat;
- f. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu;
- g. Penerapan sistem kinerja pegawai berbasis anggaran;
- h. Pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan pelayanan publik;

3. Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik berkualitas

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

- a. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan dengan implementasi Undang-Undang pelayanan publik, integritas dan kualitas SDM, peningkatan budaya pelayanan dan *Quick Wins*.
- b. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik dengan penguatan monev kinerja, efektivitas pengawasan, sistem pengaduan dan inovasi pelayanan.

Strategi utama yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 adalah:

- a. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Pemerintah Daerah;
- b. Penerapan Budaya Organisasi reformasi birokrasi dan pelayanan Pemerintah Daerah;
- c. Penerapan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik Pemerintah Daerah untuk mendorong ASN Pemerintah Daerah agar berorientasi pelayanan; dan
- d. Penerapan sistem dan mekanisme partisipasi publik dalam hal kebijakan dan anggaran.

3.3 KEGIATAN-KEGIATAN

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2024 dilaksanakan pada delapan area perubahan dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2022-2024
pada Area Manajemen Perubahan

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi	1. Pelaksanaan seluruh tugas Tim Reformasi Birokrasi	Persentase tugas Tim Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan
	2. Sosialisasi <i>Road Map</i> ke seluruh unit kerja	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat sosialisasi <i>Road Map</i>
	3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase program/kegiatan/indikator Reformasi Birokrasi yang telah terlaksana
	4. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Dokumen Monev
	5. Monitoring hasil evaluasi tindakan perbaikan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Dokumen Monev
	6. Penyusunan program kerja PMPRB	Dokumen program kerja yang disusun
	7. Komunikasi aktivitas PMPRB ke seluruh unit kerja	Rapat koordinasi
	8. Penilaian Reformasi Birokrasi	Dokumen penilaian Reformasi Birokrasi
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	1. Pelibatan pimpinan unit kerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rapat koordinasi
	2. Pembentukan <i>Agent of Change</i>	Dokumen penetapan <i>Agent of Change</i>
	3. Penyediaan media komunikasi Reformasi Birokrasi yang menjangkau seluruh ASN	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat sosialisasi Reformasi Birokrasi

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2022-2024
pada Area Deregulasi Kebijakan

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Penataan, sinkronisasi, harmonisasi dan penguatan payung hukum peraturan Perundang-undangan	1. Pemetaan peraturan perundang-undangan daerah yang tidak harmonis/ sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi	Kegiatan Pemetaan

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
	2. Revisi peraturan perundang-undangan daerah yang tidak harmonis/sinkron	Jumlah Peraturan perundang-undangan yang telah direvisi
	3. Evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan daerah	Kegiatan evaluasi

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2022-2024
pada Area Penataan dan Penguatan Organisasi

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Restrukturisasi Efektifitas Organisasi	1. Evaluasi ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	Dokumen Evaluasi
	2. Evaluasi jenjang organisasi	Dokumen Evaluasi
	3. Evaluasi kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan unit kerja lain	Dokumen Evaluasi
	4. Evaluasi kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Dokumen Evaluasi
	5. Penyusunan regulasi kelembagaan/ perubahan organisasi	Dokumen Evaluasi
Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	Pembinaan tugas pokok dan fungsi organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang dibina

Tabel 3.4
Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2022-2024
pada Area Penataan Tatalaksana

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Penyusunan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	1. Penyusunan Peta Proses Bisnis	Dokumen Peta Proses Bisnis
	2. Penjabaran Proses Bisnis ke dalam SOP	Persentase Probis yang dijabarkan ke dalam SOP Makro
	3. Dokumentasi SOP	Persentase SOP Makro berdasarkan probis yang sudah disusun
	4. Penerapan SOP	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SOP
	5. Monitoring dan Evaluasi penerapan SOP	Persentase Perangkat Daerah yang sudah dilakukan monev
	6. Evaluasi peta proses bisnis terhadap tuntutan perkembangan efisiensi dan efektifitas birokrasi	Dokumen evaluasi

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Pengembangan <i>e-government</i>	1. Penyusunan rencana pengembangan <i>e-government</i>	Dokumen rencana pengembangan
	2. Pengembangan <i>e-government</i> di lingkungan internal unit kerja (infrastruktur, pengembangan aplikasi, dan keamanan informasi)	Persentase <i>e-government internal</i> yang direalisasikan
	3. Pengembangan <i>e-government</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase <i>e-government eksternal</i> yang direalisasikan
Keterbukaan Informasi Publik	1. Penetapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)	Dokumen kebijakan
	2. Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan keterbukaan informasi publik
	3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Dokumen monev

Tabel 3.5
Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2022-2024
pada Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Perencanaan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Kebutuhan Organisasi	1. Penyusunan rencana redistribusi pegawai	Dokumen rencana redistribusi pegawai
	2. Penetapan perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama unit kerja	Dokumen perhitungan formasi jabatan
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial dan Teknis	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan
	2. Penyusunan rencana pengembangan kualifikasi dan kompetensi pegawai	Dokumen (Peraturan Kepala Daerah)
	3. <i>Assesment</i> Kompetensi Pegawai	Persentase Pegawai yang telah <i>assesment</i>
	4. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Dokumen (Sertifikat Pegawai)
	5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Dokumen monev
Promosi Jabatan Secara Terbuka	Pelaksanaan Promosi Jabatan Secara Terbuka	Dokumen pelaksanaan promosi jabatan

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku	1. Penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai	Persentase pelanggaran yang dijatuhi hukuman
	2. Pemberian <i>reward</i> bagi pegawai	Dokumen Pelaksanaan
Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	Validasi Jabatan	Persentase Jabatan yang divalidasi

Tabel 3.6
Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2022-2024
pada Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Pelibatan Pimpinan	1. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan renja	Dokumentasi Penyusunan Renja
	2. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan penetapan kinerja	Dokumentasi penyusunan penetapan kinerja
	3. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada pemantauan capaian kinerja berkala	Dokumentasi pemantauan capaian kinerja berkala
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. Penyusunan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja	Dokumen akuntabilitas kinerja
	2. Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP dilingkungan Pemerintah Daerah	Dokumen Monev
	3. Review dokumen perencanaan dan penganggaran	Dokumen review
	4. Pembinaan penyusunan dokumen perencanaan	Bimtek/ sosialisasi penyusunan dokumen perencanaan
	5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan	Dokumen monev
	6. Review Dokumen Perencanaan Daerah	Dokumen Perencanaan
	7. Penetapan perjanjian kinerja	Dokumen penetapan
	8. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja	Perangkat Daerah yang dievaluasi

Tabel 3.7
Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2022-2024
pada Area Penguatan Pengawasan

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1. Penyusunan kebijakan pengawasan dan program kerja pengawasan tahunan di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Dokumen kebijakan
	2. Aparatur pengawas yang bersertifikat	Persentase Aparatur Pengawas yang memiliki sertifikat
	3. APIP berfokus pada <i>client</i> dan audit berbasis resiko	Dokumen Pemeriksaan Berbasis Resiko
	4. Penguatan APIP	Ketersediaan Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Manajemen Resiko	1. Sosialisasi tentang kebijakan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Sosialisasi SPIP
	2. Evaluasi maturitas SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Dokumen evaluasi
Laporan Harta Kekayaan Pejabat dan ASN (LHKPN dan LHKASN)	1. Sosialisasi tentang kebijakan kewajiban penyampaian LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Sosialisasi kebijakan
	2. Evaluasi LHKPN dan LHKASN	Dokumen evaluasi
Pengendalian Gratifikasi	1. Sosialisasi tentang kebijakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Sosialisasi kebijakan
	2. Evaluasi penerapan kebijakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Dokumen evaluasi
Penanganan Pengaduan Masyarakat	1. Sosialisasi tentang kebijakan pedoman penanganan pengaduan masyarakat	Sosialisasi kebijakan
	2. Evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	Dokumen evaluasi
Penanganan Benturan Kepentingan	1. Sosialisasi tentang kebijakan benturan kepentingan	Sosialisasi kebijakan
	2. Evaluasi penanganan benturan kepentingan	Dokumen evaluasi
Pembangunan Zona Integritas	1. Pembentukan Tim Zona Integritas Pemerintah Kota Gunungsitoli	Surat Keputusan Wali Kota
	2. Menetapkan Perangkat Daerah yang akan dikembangkan menjadi Zona Integritas	Dokumen Penilaian dan Pengusulan Zona Integritas

Tabel 3.8
Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2022-2024
pada Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Penguatan kualitas Pelayanan Publik	1. Penyempurnaan penerapan standar pelayanan pada masing-masing unit kerja	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar pelayanan sesuai ketentuan
	2. Monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan pada masing-masing unit kerja	Dokumen monev
	3. Evaluasi dan pelaporan percepatan penerapan SPM	Dokumen laporan penerapan SPM dan Dokumen Hasil Evaluasi
	4. Pusat pelayanan pengaduan masyarakat (P3M) termasuk di Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang membangun dan menerapkan P3M
Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Publik	Survey kepuasan layanan masyarakat	Nilai Indeks

3.4 RENCANA AKSI

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Manajemen Perubahan	Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi	1. Pelaksanaan seluruh tugas Tim Reformasi Birokrasi	√	√	√	Bagian Organisasi
			2. Sosialisasi <i>Road Map</i> ke seluruh unit kerja	√	-	-	
			3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	√	√	√	
			4. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	√	√	√	
			5. Monitoring hasil evaluasi tindakan perbaikan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	√	√	√	
			6. Penyusunan program kerja PMPRB	√	-	-	
			7. Komunikasi aktivitas PMPRB ke seluruh unit kerja	√	√	√	
			8. Penilaian Reformasi Birokrasi	√	√	√	
		Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	1. Pelibatan pimpinan unit kerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	√	√	√	Bagian Organisasi dan Dinas Komunikasi dan Informatika
			2. Pembentukan <i>Agent of Change</i>	√	√	√	
			3. Penyediaan media komunikasi Reformasi Birokrasi yang menjangkau seluruh Aparatur Sipil Negara	√	√	√	

No	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	2022			PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Deregulasi Kebijakan	Penataan, sinkronisasi, harmonisasi dan penguatan payung hukum peraturan Perundang-undangan	1. Pemetaan peraturan perundang-undangan daerah yang tidak harmonis/ sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi	√	√	√	Bagian Hukum
			2. Revisi peraturan perundang-undangan daerah yang tidak harmonis/sinkron	√	√	√	
			3. Evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan daerah	√	√	√	
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	Restrukturisasi Efektifitas Organisasi	1. Evaluasi ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	√	√	√	Bagian Organisasi
			2. Evaluasi jenjang organisasi	√	√	√	
			3. Evaluasi kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan unit kerja lain	√	√	√	
			4. Evaluasi kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	√	√	√	
			5. Penyusunan regulasi kelembagaan/ perubahan organisasi	√	√	√	
		Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	Pembinaan tugas pokok dan fungsi organisasi	√	√	√	

No	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB			
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Penataan Tatalaksana	Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	1. Penyusunan Peta Proses Bisnis	√	-	-	Bagian Organisasi
			2. Penjabaran Peta Proses Bisnis ke dalam SOP	√	√	√	
			3. Dokumentasi SOP	√	√	√	
			4. Penerapan SOP	√	√	√	
			5. Monitoring dan Evaluasi penerapan SOP	√	√	√	
			6. Evaluasi peta proses bisnis terhadap tuntutan perkembangan efisiensi dan efektifitas birokrasi	√	√	√	
	Pengembangan <i>e-government</i>	<i>e-government</i>	1. Penyusunan rencana pengembangan <i>e-government</i>	√	√	√	Dinas Komunikasi dan Informatika
			2. Pengembangan <i>e-government</i> di lingkungan internal unit kerja (infrastruktur, pengembangan aplikasi, dan keamanan informasi)	√	√	√	
			3. Pengembangan <i>e-government</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	√	√	√	

No	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Keterbukaan Informasi Publik	4. Penetapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)	√	√	√	Bagian Organisasi, Dinas Komunikasi dan Informatika
			5. Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik	√	√	√	
			6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	√	√	√	
5	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Kebutuhan Organisasi	1. Penyusunan rencana redistribusi pegawai	√	√	√	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			2. Penetapan perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama unit kerja	√	√	√	
		Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial dan Teknis	√	√	√	
			2. Penyusunan rencana pengembangan kualifikasi dan kompetensi pegawai	-	√	-	
			3. <i>Assesment</i> Kompetensi Pegawai	√	√	√	
			4. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	-	√	√	
			5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	√	√	√	

No	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Promosi Jabatan Secara Terbuka	Pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka	√	√	√	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku	1. Penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai	√	√	√	
			2. Pemberian <i>reward</i> bagi pegawai	-	√	√	
		Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	Validasi Jabatan	√	√	√	Bagian Organisasi
		Pelibatan Pimpinan	1. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan renja	√	√	√	
			2. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan penetapan kinerja	√	√	√	
			3. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada pemantauan capaian kinerja berkala	√	√	√	
		Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. Penyusunan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja	√	√	√	
			2. Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP	√	√	√	
			3. Review dokumen perencanaan dan penganggaran	√	√	√	Bappelitbang
			4. Pembinaan penyusunan dokumen perencanaan	√	√	√	
			5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan	√	√	√	
			6. Review Dokumen Perencanaan Daerah	-	-	√	

No	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB			
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
			7. Penetapan perjanjian kinerja	√	√	√	Bagian Organisasi
			8. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja	√	√	√	Inspektorat Daerah
7	Penguatan Pengawasan	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1. Penyusunan kebijakan pengawasan dan program kerja pengawasan tahunan di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	√	√	√	
			2. Aparatur pengawas yang bersertifikat	√	√	√	
			3. Penguatan APIP	√	√	√	
			4. APIP berfokus pada <i>client</i> dan audit berbasis risiko	√	√	√	
		Manajemen Resiko	1. Sosialisasi tentang kebijakan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	√	√	√	
			2. Evaluasi maturitas SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	√	√	√	
		Laporan Harta Kekayaan Pejabat dan ASN (LHKPN dan LHKASN)	1. Sosialisasi tentang kebijakan kewajiban penyampaian LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	√	√	√	
			2. Evaluasi LHKPN dan LHKASN	√	√	√	

No	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB			
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengendalian Gratifikasi	1. Sosialisasi tentang kebijakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	√	√	√	Inspektorat Daerah
			2. Evaluasi penerapan kebijakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	√	√	√	
		Penanganan Pengaduan Masyarakat	1. Sosialisasi tentang kebijakan pedoman penanganan pengaduan masyarakat	√	√	√	
			2. Evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	√	√	√	
		Penanganan Benturan Kepentingan	1. Sosialisasi tentang kebijakan benturan kepentingan	√	√	√	
			2. Evaluasi penanganan benturan kepentingan	√	√	√	
		Pembangunan Zona Integritas	1. Pembentukan Tim Zona Integritas Pemerintah Kota Gunungsitoli	-	-	√	
			2. Menetapkan Perangkat Daerah yang akan dikembangkan menjadi Zona Integritas	-	-	√	
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penguatan kualitas Pelayanan Publik	1. Penyempurnaan penerapan standar pelayanan pada masing-masing unit kerja	√	√	√	Bagian Organisasi
			2. Monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan pada masing-masing unit kerja	√	√	√	

No	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Evaluasi dan pelaporan percepatan penerapan SPM	√	√	√	Bagian Administrasi Pemerintahan
			4. Pusat pelayanan pengaduan masyarakat (P3M) termasuk di Perangkat Daerah	√	√	√	Inspektorat Daerah
		Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Publik	Survey kepuasan layanan masyarakat	√	√	√	Bagian Organisasi

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

4.1 MONITORING

Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Pada lingkup Perangkat Daerah, monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin dengan pimpinan Perangkat Daerah untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan ini penting mengingat reformasi birokrasi harus terus dimonitor oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah untuk menjaga keberlanjutannya;
- b. Pertemuan rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan *Quick Wins*, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
- c. Pertemuan dengan pimpinan Perangkat Daerah untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
- d. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat; dan
- e. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya.

4.2 EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah dilakukan dalam rentang waktu setahun. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

- a. Hasil monitoring;
- b. Survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;

c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan realisasinya.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus-menerus memberikan masukan untuk perbaikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

BAB V
PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2022-2024 ini disusun berdasarkan kondisi birokrasi yang ada saat ini yang memerlukan pembenahan secara optimal agar 8 (delapan) program Reformasi Birokrasi tersebut dapat menjadi lebih baik serta dapat mewujudkan harapan masyarakat untuk mendapatkan kepastian layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2022-2024 ini akan menjadi acuan bagi pimpinan dan seluruh pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2022-2024.

Dalam perjalanan pelaksanaannya, *Road Map* ini dapat disempurnakan bila dipandang perlu untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara efisien dan efektif. Namun, penyempurnaan yang dilakukan harus tetap selaras dengan tujuan reformasi birokrasi itu sendiri, yaitu mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja reformasi yang maksimal. Keberhasilan reformasi birokrasi ini memerlukan komitmen dan tanggungjawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Demikian pedoman ini disusun untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA